



P U T U S A N

Nomor :370/PID/2021/PT.BNA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

1. Nama lengkap : Kurnia Bin Hasballah
2. Tempat lahir : Kp. Baro
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 06 Maret 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa kampong Baro, Kec. Pidie, Kab. Pidie
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
8. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 20 September 2021 No. 604/Pen.Pid/2021/PT BNA sejak tanggal 06 September 2021 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2021.
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal tanggal 23 September 2021 No. 616/Pen.Pid/2021/PT BNA sejak tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 04 Desember 2021.

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 370/PID/2021/PT BNA



Terdakwa tidak menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tertanggal 22 September 2021 No.370/Pid/2021/PT BNA tentang penunjukkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkas perkara Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor.267 /Pid.Sus/2021/PNBna dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh tertanggal 16 Juli 2021 Nomor.Reg.Perk: PDM-124/BNB/7/2021 yang berbunyi sebagai berikut;

Dakwaan :

Primer

Bahwa terdakwa KURNIA BIN HASBALLAH pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 02.15 Wib atau suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di sebuah kedai warung kopi di Gampong Lampaseh Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh, ataupun setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa sedang duduk-duduk di Pinggir Jl.Kartini Gampong Peunayong Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh dan di telepon oleh Sdri CUT (DPO) yang meminta Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk dihisap bersama, kemudian sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa berjumpa dengan Saksi SAIFUL HADI BIN BUSTAMI dan Terdakwa meminta Saksi SAIFUL HADI BIN BUSTAMI pergi ke tempat Sdr. bang JAL (DPO) untuk memberikan uang dan mengambil narkoba jenis sabu dengan ketentuan apabila sabunya diberikan maka diambil dan jika tidak ada, maka Saksi SAIFUL HADI BIN BUSTAMI kembali pulang.

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 02.00 Wib, saat Terdakwa sedang berada di Lobby Wisma Kartika di Jl. Nyak Adam Kamil Gampong Neusu Jaya Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, Saksi SAIFUL HADI BIN BUSTAMI datang dan meminta uang karena narkoba jenis sabu yang diminta oleh Terdakwa sudah ada pada temannya Saksi SAIFUL HADI BIN BUSTAMI, kemudian sekira pukul 02.05 Wib Terdakwa dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIFUL HADI BIN BUSTAMI Berangkat ke tempat teman Saksi SAIFUL HADI BIN BUSTAMI di Kedai Warung Kopi di Gampong Lampaseh Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut.

Bahwa sekira pukul 02.15 Wib, teman Saksi SAIFUL HADI BIN BUSTAMI yaitu Saksi MUHAMMAD FADIL BIN ABDULLAH tiba di Kedai Warung Kopi di Gampong Lampaseh Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut langsung kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi kembali menuju Wisma Kartika di Jl. Nyak Adam Kamil Gampong Neusu Jaya Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh.

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada izin dari pejabat atau instansi yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No.LAB: 3495 /NNF/2021 tanggal 09 April 2021 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt, Riski Amalia, S.IK dan Ungkap Siahaan, S. Si., M.Si yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang di analisis milik terdakwa atas nama KURNIA BIN HASBALLAH, SAIFUL HADI BIN BUSTAMI, MUHAMMAD FADHIL BIN ABDULLAH dan SAFRIZAL BIN (Alm) SYAFARUDDIN adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Persero Cabang Banda Aceh tanggal 25 Maret 2021 yang menerangkan hasil penimbangan:

Bentuk : kristal bening

Keadaan : terbungkus dalam 1 (satu) plastik bening

Berat kotor : 0,16 (nol koma satu enam) gram

Perbuatan terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Subsider

Bahwa terdakwa KURNIA BIN HASBALLAH pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 02.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021, bertempat di Pinggir Jalan Jl. Nyak Adam Kamil Gampong Neusu Jaya Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya,

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 370/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 di Gampong Neusu Jaya Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh Tim Opsnal Sat esnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di TKP tersebut ada pelaku yang diduga menguasai Narkotika, berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi MUQADISH dan saksi BAMBANG SUGYARTO dan anggota Opsnal Sat Resnarkoba bergerak menuju TKP dan melakukan penangkapan terhadap pelaku kepemilikan Narkotika jenis sabu yaitu Terdakwa KURNIA BIN HASBALLAH pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 02.30 Wib di Pinggir jalan Jl. Nyak Adam Kamil Gampong Neusu Jaya Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh dan pada saat itu petugas melakukan penggeledahan pada Terdakwa dan ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan Kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) tutup botol plastik warna biru yang telah diberi 2 (dua) buah lubang yang ditemukan berada di dalam genggam tangan sebelah kanan Terdakwa saat itu, Kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Kantor Unit II Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari pejabat atau instansi yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No.LAB: 3495 /NNF/2021 tanggal 09 April 2021 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt, Riski Amalia, S.IK dan Ungkap Siahaan, S. Si., M.Si yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang di analisis milik terdakwa atas nama KURNIA BIN HASBALLAH, SAIFUL HADI BIN BUSTAMI, MUHAMMAD FADHIL BIN ABDULLAH dan SAFRIZAL BIN (Alm) SYAFARUDDIN adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Persero Cabang Banda Aceh tanggal 25 Maret 2021 yang menerangkan hasil penimbangan:

Bentuk : kristal bening
Keadaan : terbungkus dalam 1 (satu) plastik bening
Berat kotor : 0,16 (nol koma satu enam) gram

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 370/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh tertanggal 25 Agustus 2021. Nomor.Reg.Perk: PDM-124/B.Aceh/7/2021
Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KURNIA BIN HASBALAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menghukum terdakwa KURNIA BIN HASBALAH dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,16 Gram;
 - 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) tutup botol plastik warna biru yang telah diberi 2 (dua) lubang.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu) rupiah.

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 1 September 2021 Nomor: 267/Pid.Sus/2021/PN Bna yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kurnia Bin Hasballah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 370/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang di dalam terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,16$ Gram
- 1 (satu) tutup botol plastik warna biru yang telah diberi 2 (dua) buah lubang

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 6 September 2021 Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Acehtelah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 1 September 2021 Nomor: 267/Pid.Sus/2021/PN Bna
2. Relas pemberitahuan permintaan Banding yang ditanda tangani oleh Furqan, SE.,S.H Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa pada tanggal 07 September 2021 ,permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepadaTerdakwa .
3. Memori banding dari Penuntut Umum tanggal 09 September 2021;
4. Akta Penerimaan memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 10September2021 Nomor 267/Akta Pid/2021/PN Bna.
5. Relas penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa tanggal 13 September 2021 ;
6. Relas pemberitahuan Mempelajari Berkas kepada Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan kepada Terdakwa Saiful Hadi Bin Bustami tanggal 6 September 2021.

Menimbang; bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori Banding yang diajukan Penuntut Umum , yang pada pokoknya sebagai berikut;

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan ialah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam memutuskan perkara yang menyatakan bahwa terdakwa Kurnia Bin Hasbalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah membeli narkotika golongan I tetapi disisi yang lain Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, padahal didalam pasal 114

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 370/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) Undang Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan jelas dan nyata telah membatasi pidana badan terhadap terdakwa dengan hukuman minimal atau sekurangnya-kurangnya artinya apabila Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 maka hukuman yang dijatuhkan tidak boleh kurang dari hukuman minimal yang ditentukan dalam pasal tersebut yaitu pidana penjara selama 5 (lima) tahun karena pasal 114 ayat (1) menyatakan bahwa : “ setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), demikian juga dengan putusan Majelis Hakim yang tidak menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa padahal disatu sisi Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa terbukti melanggar pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika padahal dengan jelas dan nyata juga didalam pasal tersebut telah dinyatakan bahwa pidana badan dan pidana denda artinya pidana yang dijatuhkan untuk pasal tersebut adalah kumulatif yaitu pidana badan dan pidana denda, sehingga putusan Majelis hakim sangat lah keliru apalagi pertimbangan Majelis Hakim hanya mendasarkan kepada SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Jo SEMA No.3 Tahun 2011 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehalibitasi Sosial sehingga menurut Majelis Hakim dengan berat barang bukti yang tidak sampai 1 gram maka Majelis Hakim dapat menyimpangi ancaman pidana minimal khusus sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pertimbangan Majelis Hakim yang demikian adalah sangat keliru karena setelah kami membaca SEMA No. 4 Tahun 2010 Jo SEMA No.3 Tahun 2011 seraca utuh dan lengkap ternyata tidak ada satu kalimat bahkan satu kata-katapun yang menyatakan bahwa berat barang bukti yang tidak sampai 1 gram maka Majelis Hakim dapat menyimpangi ancaman pidana minimal khusus sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan didalam SEMA No. 4 Tahun 2010 Jo SEMA No.3 Tahun 2011 tersebut hanyalah mengatur tentang Rahabilitasi terhadap penyalah gunaan Narkoba, sedangkan terdakwa berdasarkan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi dan terdakwa sendiri dan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Urine tidak menunjukkan bahwa terdakwa adalah penyalahguna Narkotika Bagi diri sendiri (Hasil Pemeriksaan Urine Negatif mengandung Metamphetamine), apalagi didalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang R.I No. 35 Tahun 2009 telah diatur secara nyata dan tegas maka seharusnya Majelis Hakim tidak mengenyampingkannya dengan beralasan SEMA No 4 Tahun 2010 Jo SEMA No.3 Tahun 2011 karena hal tersebut bertentangan dengan Asas Hukum yaitu Asas Lex Superior derogat legi inferior yang artinya ketentuan peraturan yang menurut Hirakhi peraturan perundang-undangan berada di bawah tidak boleh bertentangan dengan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di atas dan apabila terjadinya pertentangan maka yang digunakan adalah ketentuan peraturan perundangan yang di atas dengan demikian maka Majelis Hakim sangat lah keliru dengan menyatakan terdakwa terbukti pasal 114 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetapi tidak menjatuhkan pidana sebagaimana diatur didalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Bahwa oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa :

- ☐ Menyatakan terdakwa KURNIA BIN HASBALAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- ☐ Menghukum terdakwa KURNIA BIN HASBALAH dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
- ☐ Menyatakan barang bukti berupa :
 - ☐ 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat + 0,16 Gram;
 - ☐ 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) tutup botol plastik warna biru yang telah diberi 2 (dua) lubang.
Dirampas untuk dimusnahkan.
- ☐ Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 370/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021.

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa tidak mengajukan kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Banda Aceh mempelajari dan meneliti dengan cara saksama, berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi Putusan Negeri Banda Aceh Nomor .267 /Pid.Sus/2021/PN Bna, tanggal 1 September 2021 yang dimintakan Banding tersebut, Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh sebagaimana diurai dalam putusannya tersebut sepanjang mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat Banding, karena dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primer Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa demikian juga halnya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 1 September 2021 Nomor: 267/Pid.Sus/2021/PN Bna, tersebut telah mencerminkan rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum maupun keadilan masyarakat.

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh menilai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh kurang tepat merumuskan ketentuan hukum perihal menjatuhkan pidana yang menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana yang diatur SEMA No 4 Tahun 2010 Jo SEMA No.3 Tahun 2015 Jo SEMA No. 1 tahun 2017.

Menimbang, bahwa SEMA 03 tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam rumusan hukum Kamar Pidana tentang Narkotika merumuskan pada pokoknya sebagai berikut “ Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP) apabila berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa terbukti sebagai pemakai sebagaimana pasal 127 Undang-undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal



ini tidak didakwakan dan jumlahnya relatif kecil, maka Hakim memutuskan sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpan ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.

Menimbang, bahwa dalam SEMA No. 1 tahun 2017 tentang pemberlakuan Hukum Kamar Pidana tahun 2017.

Tentang Perkara Tindak Pidana Narkotika

- a) Dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan pasal 127 ayat (1) pasal 127 Undang-undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa terbukti sebagai penyalahguna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten dengan SEMA no. 03 tahun 2015 angka 1, sebab selain Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat 3 dan ayat 4 KUHP.
- b) Dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relative sedikit (sesuai surat edaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung no. 4 Tahun 2010) serta hasil urine terdakwa positif mengandung Methamphetamine, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan pasal 127 ayat (1) tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat Dakwaan.

Menimbang, bahwa bila dilihat dari rumusan kedua SEMA tersebut dapat tidaknya diterapkan ketentuan diatas prihal menjatuhkan pidana yang menyimpangi pidana minimum khusus dapat disimpulkan pada pokoknya "dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit serta hasil urine terdakwa positif mengandung Methamphetamine

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada terdakwa ditemukan barang bukti yang dalam hal ini sabu yang beratnya bruto ± 0.16 gram, hasil pemeriksaan urine Terdakwa negative.

Menimbang, bahwa sungguhpun berdasarkan hasil tes urine terdakwa yang telah dilakukan dengan tes awal/scrining yang bersifat kualitatif dengan menggunakan reagen MET (sabu) dengan hasil pemeriksaan Negatif, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan untuk melakukan tes urine terhadap Terdakwa adalah merupakan kewenangan dari penyidik .

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1386/K/Pid.Sus/2011 menyatakan “bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat dari maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yang beratnya bruto \pm 0.16 gram adalah dengan maksud untuk digunakan bagi diri sendiri bukan untuk diperjual belikan dengan kata lain Terdakwa adalah sebagai Pengguna ,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan Pasal 182 ayat 3 dan ayat 4 KUHAP musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan , maka penerapan sanksi pidana terhadap Terdakwa disamping pidana penjara juga harus dijatuhkan pidana denda sebagaimana pasal yang didakwakan dan dinyatakan terbukti pasal 114 ayat (1) Undang Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut diatas , maka Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 1 September 2021 Nomor: 266/Pid.Sus/2021/PN Bna yang dimintakan Banding tersebut perlu diperbaiki yakni dengan menjatuhkan pidana penjara serta pidana denda kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini.

Menimbang, bahwa karena menurut pendapat Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh bahwa Terdakwa tetap terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana. dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHAP cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses penyelesaian perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan.

Mengingat , Pasal 114 ayat (1) , pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 370/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 1 September 2021 Nomor: 267/Pid.Sus/2021/PN Bna, yang dimintakan Banding tersebut sekedar penambahan dictum amar putusan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa KURNIA Bin HASAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli narkotika golongan I "sebagaimana dalam dakwaan primer;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara.
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,16 Gram;
 - 1(satu) paket sabu dan 1(satu) tutup botol plastik warna biru yang telah diberi 2 (dua) lubang.Dirampas untuk dimusnahkan.
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 oleh : MASRUL, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Hakim Ketua Majelis, SYAMSUL QOMAR,S.H.,M.H. dan SIFA UROSIDIN, S.H.,M.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta MUHARIRSYAH,S.H. Panitera Pengganti pada

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 370/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

d.t.o

SYAMSUL QOMAR, S.H., M.H

d.t.o

SIFA' UROSIDIN, S.H., M.H

KETUA MAJELIS

d.t.o

MASRUL. SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

MUHARIRSYAH, S.H

Salinan/ Foto Copy putusan telah
dicocokkan sesuai dengan aslinya
Panitera

REFLIZAILIUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)